

PAJAK-RETRIBUSI DAERAH

2024

PERDAKAB. BONE NO. 1, LD 2024/NO.1, TLD. NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya harus partisipatif, transparan, akuntabel, adil, serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan kualitas pelayanan;. Penyesuaian diperlukan sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 94 UU tersebut mengatur penetapan seluruh jenis pajak dan retribusi dalam satu Perda. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.
- Mengatur jenis pajak (PBB-P2, BPHTB, PBJT, reklame, PAT, mineral bukan logam dan batuan, sarang burung walet, opsen PKB, opsen BBNKB), jenis retribusi (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu), tata cara pemungutan, pengurangan/pembebasan/penghapusan/penundaan, kerahasiaan data, insentif, penyidikan, sanksi pidana, serta ruang lingkup, subjek, objek, dasar pengenaan, tarif, masa, dan wilayah pemungutan. Ketentuan teknis diatur dengan Peraturan Bupati.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2025.
- Semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
- Perda ini mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- menyesuaikan ketentuan daerah dengan UU No. 1 Tahun 2022.